



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **9** TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bangkalan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bangkalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Keuangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
7. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Bangkalan berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan;
9. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit dan Puskesmas Sekabupaten Bangkalan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bangkalan;
12. Transportasi Pemulangan Jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bangkalan yang dirawat di Rumah Sakit PPK dengan menggunakan ambulance dan petugas pengantar dari Rumah Sakit PPK tersebut;

13. Droping Kasus Jiwa adalah pemulangan pasien kasus jiwa yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti di wilayah Jawa Timur belum menjemput dan/atau menolak;
14. Tagihan Klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan;
15. Keadaan memaksa (*Force Majeur*) adalah suatu keadaan diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau Kebijakan Pemerintah.

BAB II
PENERIMA PEMBIAYAAN
Pasal 2

- (1) Penerima Biakes Maskin dengan 14 kriteria adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Bangkalan yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, terdiri dari :
 - a. Seniman;
 - b. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
 - c. Gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
 - d. Penderita kusta/reaksi kusta;
 - e. Penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung;
 - f. Penderita kelainan *kongenital* (cacat bawaan lahir);
 - g. Penderita gizi buruk;
 - h. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - i. Pengungsi masalah sosial yang ditanggung Pemerintah Kabupaten selama masih dipenampungan milik Pemerintah Kabupaten;
 - j. Penderita TBC;
 - k. Penderita AIDS;
 - l. Penderita difteri; dan/atau
 - m. Ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir (neonatus) dengan resiko tinggi.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- (3) Surat Rekomendasi masyarakat miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan masyarakat bukan Penerima Bantuan Iuran JKN, yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK (FKTP dan FKRTL) dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas Rekomendasi Khusus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
- (2) Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanan kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK setelah mendapat perintah/persetujuan Bupati.

Pasal 4

- (1) Surat rekomendasi penerima Biakes Maskin dengan 14 kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), tidak berlaku apabila sudah menjadi peserta PBI-D;
- (2) Surat rekomendasi penerima Biakes Maskin dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berlaku hanya 1 kali perawatan di Rumah Sakit.

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di 22 Puskesmas :
 1. Puskesmas Bangkalan
 2. Puskesmas Tanah Merah
 3. Puskesmas Tongguh
 4. Puskesmas Banjar
 5. Puskesmas Burneh
 6. Puskesmas Tragah
 7. Puskesmas Kwanyar
 8. Puskesmas Kamal
 9. Puskesmas Modung
 10. Puskesmas Kedungdung
 11. Puskesmas Jaddih
 12. Puskesmas Socah
 13. Puskesmas Sukolilo
 14. Puskesmas Galis
 15. Puskesmas Blega
 16. Puskesmas Konang

17. Puskesmas Kokop
 18. Puskesmas Arosbaya
 19. Puskesmas Klampis
 20. Puskesmas Sepulu
 21. Puskesmas Tanjung Bumi
 22. Puskesmas Geger
- b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di 3 Rumah Sakit :
1. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan
 2. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
 3. RS Jiwa Menur Surabaya
- (2) Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian antara PPK yang bersangkutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Tarif Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditanggung sesuai dengan tarif INA CBG's bagi FKRTL dan tarif sesuai dengan PERDA Kabupaten Bangkalan bagi FKTP;
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan dibayarkan melalui belanja langsung pada kegiatan Dinas Kesehatan;
- (3) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengajuan klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan;
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Dinas Kesehatan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan PPK;

- (2) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) juga mendapatkan fasilitas pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah dan Draping Kasus Jiwa di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

BAB VI
VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan mengangkat Verifikator dan Operator;
- (2) Pembiayaan honorarium verifikator, operator, dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VII
PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM
Pasal 9

Pengajuan dan pencairan klaim oleh PPK ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK dan Dinas Kesehatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 26 APR 2019



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 26 APR 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 81E.